

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang: aqidah yaitu pedoman tentang bagaimana seharusnya kepercayaan atau berkeyakinan. Terutama tentang bidang ahlaq, yaitu pedoman tentang seharusnya manusia bersifat baik dalam rangka berhubungan dengan Allah SWT, sesama manusia, maupun dengan sekitarnya. Pedoman hidup tentang ibadah yaitu, bagaimana seharusnya manusia beribadah kepada Allah SWT, pedoman tentang muamalah, yaitu bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, bergaul antara bangsa dan sebagainya.¹

Dari uraian di atas ada berbagai hal yang musti dapat pelajari yaitu, aqidah, ahlaq, ibadah dan muamalah. Tentunya sebagai muslim harus menerapkan nilai-nilai keislaman dalam

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Garis- Garis Besar Ekonomi Islam*, Edisi Revisi (Yogyakarta: BPFE, 1978), h. 1.

kehidupan sehari-hari dan yang paling sering dijumpai yaitu bermuamalah.

Sebagai makhluk yang tidak sempurna sepatutnya seorang manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya dengan adanya sistem jual beli, yang dimaksud dengan jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan². Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut: 1). Penjual dan pembeli. Syaratnya adalah a). Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. b). Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa). Yaitu atas dasar suka sama suka. c). Tidak mubazir (pemboros). d). Balig (berumur 15 tahun keatas atau dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama islam

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), h. 67.

sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeliknya. 2). Uang dan benda yang dibeli. Syaratnya yaitu: a). Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti, kulit binatang atau bangkai yang belum disamak. b). Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarnya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyaiakan (memboroskan) harta. c). Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalkan ikan dalam laut, barang rampasan yang masih ada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.³ Sementara rukun dan syarat yang ketiga yaitu akad atau ijab kabul. 3). Akad (Ijab dan Kabul). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridahaan). Pada dasarnya ijab dan kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, cet. 62 (Bandung: Sinar Baru Algesindo .2013). h.280

tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul.⁴

Jual beli dikatakan sah jika sudah memenuhi rukun dan syarat di atas dan jangan sampai jual beli yang dilakukan merugikan orang lain, jika dalam berjual beli melakukan yang namanya merugikan atau mendzalimi orang lain dengan cara berbohong maka dipastikan jual belinya tidak sah dan tergolong kedalam mendapatkan harta melalui jalan yang batil.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁵.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* h. 70

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), h.107.

Dari Firman Allah SWT diatas dapat mengetahui bahwa Allah SWT memerintahkan untuk mengambil harta dengan jalan yang baik dan bukan dengan jalan yang buruk. Dewasa ini manusia dituntut untuk bekerja keras dalam mencari rizki untuk kebutuhan hidupnya di Dunia, dan banyak bermunculan barang-barang dan jasa-jasa baru yang diperjual belikan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al- Baqarah (2) ayat 270:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”⁶.

Dari Firman Allah SWT diatas jual beli dibolehkan dan sementra riba sangat dilarang. Pada saat ini orang-orang banyak sekali yang mencari rizki dengan cara jual beli, barang yang diperjual belikan sangat berfariatif dari makanan ringan sampai kendaraan- kendaraan berat. Apapun barang yang dijual asalkan barang itu bukan barang yang haram untuk diperjual belikan karena pada dasarnya jual beli itu harus didasari asas suka sama suka, ini berarti didalam jual beli tidak ada keterpaksaan. Jual beli terjadi karena satu pihak memiliki barang dan pihak lain membutuhkan barang, seperti halnya peraktik jual beli ulat jepang yang terjadi di Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, banyak pembeli yang datang untuk membeli ulat di Kelurahan tersebut dan terjadilah teransaksi jual beli, meskipun secara lahiriyah ulat jepang dipandang bentuknya menjijikan bagi sebagian orang namun mempunyai manfaat bagi tubuh.

Permasalahan menjijikan itu bersifat sangat relatif. Dimana antara satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda dalam

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Quran dan, ...*, h. 58.

memberikan penilaian tergantung pada kebiasaan, pengalaman, dan juga keberanian seseorang. Dan ulat-ulat jepang ini dijadikan sebagai objek jual beli, yang mana ulat ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diperjualbelikan sebagai pakan ternak, seperti burung kicau, ayam, ikan hias dan lain-lain. Selain itu juga ada sebagian orang yang mengkonsumsi ulat jepang ini, dikarenakan ulat jepang ini memiliki nilai gizi cukup tinggi yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Karena didalam ulat jepang mengandung protein, air, lemak kasar, kandungan ekstrak non nitrogen, protein kasar, kadar abu, dan banyak nutrisi lainnya⁷.

Atas dasar itulah, peneliti tertarik untuk menelusuri dan meneliti keabsahan praktik jual beli ulat jepang tersebut. Apakah praktik jual beli ulat jepang yang terjadi di Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon itu sudah sesuai dengan syariat islam atau belum. Berangkat dari hal itu, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah judul:” **JUAL BELI ULAT JEPANG PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon)**”.

⁷ <https://manfaat.co.id/manfaat-ulat-hongkong-dan-sejenisnya.html>
diakses pada tanggal 06 Agustus 2018 pukul 09.00 WIB

B. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan (penelitian) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap jual beli ulat jepang untuk pakan ternak di Kelurahan Purwakarta?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap jual beli ulat jepang untuk dikonsumsi di Kelurahan Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli ulat jepang untuk pakan ternak di Kelurahan Purwakarta.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli ulat jepang untuk dikonsumsi di Kelurahan Purwakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti, penulis membagi manfaat penelitian ini kedalam dua bagian yaitu pertama, manfaat teoritis dan kedua manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Sebagai khazanah pengetahuan yang dapat memberi pengetahuan bagi siapapun yang membutuhkan pengetahuan tentang jual beli khususnya jual beli ulat jepang. Selain itu juga mudah-mudahan karya tulis ini juga dapat menjadi rujukan untuk siapapun yang menginginkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan karya tulis ini ataupun dalam karya tulis ini terdapat hal yang menarik yang dapat diambil oleh siapapun yang membutuhkan informasi terkait hal-hal yang bisa diambil dari skripsi ini. Penulis juga berharap banyak manfaat yang bisa diambil atas penelitian ini yang menyangkut mengenai teori yang ada di dalamnya, dari itu penulis berharap karya tulis ini bermanfaat seperti biasanya.

2. Manfaat praktis

Untuk penjual dan pembeli ulat jepang yang dimana untuk memberikan pengetahuan bagi mereka tentang aktifitas jual belinya sehingga dalam jual belinya mereka bisa mengetahui tentang hukum jual beli ulat jepang. Selain itu juga dalam manfaat praktis ini penulis berharap para pelaku jual beli ulat dapat memetik manfaat dari karya tulis ini, ataupun karya tulis ini bisa dijadikan pandangan dalam aktifitas jual belinya terutama mengenai jual beli ulat jepang dan juga penulis berharap agar karya tulis ini menjadi sebuah karya tulis yang dapat di ambil oleh para pelaku jual beli yang bersangkutan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis tidak mengacu pada penelitian yang terdahulu.

1. Karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah jual beli dalam bentuk skripsi yaitu: “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ulat (Study Kasus di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar* “ oleh Asmaul Husna, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung tahun

2015. Dalam skripsi ini memamparkan pembahasan mengenai kajian fiqh yang dari zaman ke zaman mengalami perkembangan termasuk dalam hal Muamalah, seperti jual beli yang mengalami banyak perkembangan baik dari segi cara, bentuk, model maupun barang yang di perjual belikan. Sekripsi tersebut membahas bentuk dan objek jual beli. Salah satunya jual beli ulat ulat yang terjadi di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar. Masyarakat desa menjual ulat untuk suplemen pakan burung. Pelaksanaan jual beli ulat di Desa Tawangrejo dilakukan berdasarkan adat kebiasaan, yaitu dilihat, ditimbang dan dibayar. Menurut peneliti skripsi tersebut, jual beli ini diperbolehkan karena obyeknya mempunyai manfaat yaitu sebagai suplemen pakan burung bahkan juga bisa diberikan sebagai pakan tambahan untuk ayam yang dapat memberikan tambahan protein yang cukup tinggi sehingga dapat mengurangi persentase pakan konsentrat yang mahal, sehingga dapat mengurang biaya pakan. Dalam skripsi tersebut, peneliti tidak menemukan pembahasan jual beli ulat yang bertujuan untuk dikonsumsi oleh masyarakat (pembeli). Skripsi tersebut hanya membahas tentang jual beli ulat yang bertujuan untuk

suplemen pakan burung.⁸ Perbedaanya dengan karya ilmiah yang penulis buat yaitu ulatnya bukan hanya untuk pakan burung tetapi untuk dikonsumsi oleh manusia.

2. Kemudian karya ilmiah lain yang membahas jual beli ialah: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jual Beli Cacing Lumbricus Rubellus (Study Kasus di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komiring Ilir)*” oleh Hendra, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2015. Dalam penelitiannya menjelaskan mengenai pelaksanaan jual beli cacing *Lumbricus Rubellus* dan tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli cacing *Lumbricus Rubellus*. Masalah utama penelitian tersebut adalah bagaimana pelaksanaan jual beli cacing *Lumbricus Rubellus* di Desa Lebung Gajah karena cacing merupakan binatang yang dipandang menjijikan. Menurut penelitiannya, jual beli cacing yang terjadi di Desa Lebung Gajah selama jual beli cacing ini bertentangan dengan Hukum Islam dan tidak ada mudharat didalamnya maka jual beli ini dihukumi boleh (*mubah*). Dalam skripsi ini ada kesamaan materi yang akan penulis bahas, yaitu

⁸ Asmaul Husna, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ulat*” (*Study Kasus di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar*) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, skripsi IAIN Tulungagung Tahun 2015

mengenai jual beli binatang yang menjijikan⁹. Dengan begitu peneliti dapat mengambil gambaran dari apa yang telah dipaparkan dalam skripsi ini ada kesamaan materi yang akan penulis bahas yaitu tentang jual beli binatang yang menjijikan. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis bahas yaitu tentang obyeknya dalam skripsi ini membahas tentang jual beli cacing untuk pakan ternak sedangkan yang akan dibahas dalam skripsi penulis yaitu tentang jual beli ulat untuk pakan ternak dan dikonsumsi oleh manusia.

F. Kerangka Pemikiran

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'i*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Fatir : 29.

... يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ﴿٢٩﴾

“... Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi”.(Q.S Al- Fatir: 29).¹⁰

⁹ Hendra, "Tijauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Cacing *Lumbricus Rubellus*" (Study Kasus di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Kumiring Ilir), Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, skripsi UIN Raden Fatah Palembang tahun 2015.

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Quran dan, ...,* h. 621.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai syara.
4. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹¹Tentunya dalam jual beli di utamakan asas suka sama suka.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...* h. 67

Sedangkan dasar hukum jual beli diantaranya terdapat pada

Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”¹²

Dari firman Allah diatas jual beli dibolehkan dan sementara riba sangat dilarang, pada firman Allah diatas juga menjelaskan bahwa dalam mencari harta hendaknya dengan jalan yang baik

¹²Yayasan Departemen Agama RI, *Al-Quran dan, ..., h.58*

salah satunya dengan jual beli yang sah bukan dengan jalan yang tidak baik seperti melakukan riba.

Sedangkan dasar diperbolehkannya jual beli terdapat pada hadis berikut:

... الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ... (رواه البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنهما)

“Penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah”. (HR. Bukhori [No. 2821] dari Hakim bin Hizam dan Ibnu Umar Ra)¹³.

Pada dasarnya jual beli adalah suatu perkara yang diperbolehkan asalkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan yang diperjual belikan bukan jual beli yang dilarang serta mempunyai manfaat bukan mafsadat, karena jika jual beli tersebut dilakukan dengan sesuai syariat maka banyak manfaat yang dapat kita ambil. Berikut adalah syarat-syarat jual beli menurut para ulama yaitu, yang pertama syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad:

- *Mumayyiz* balig dan berakal,

¹³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) h. 14

- Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya, dan
- tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad .

Yang kedua syarat yang berhubungan dengan nilai tukar pengganti barang dan barang yang diperjual belikan :

- Harta yang diperjualbelikan itu harta yang dipandang sah oleh agama.
- Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
- Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama¹⁴.

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan tentang rukun jual beli berupa harta atau barang yang diperjualbelikan, nah apakah barang yang diperjualbelikan itu termasuk barang yang tergolong *khoba'is* (buruk) atau yang *toyib* (baik) untuk digunakan maupun dikonsumsi, karena Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁴ Enang Hidayat, *Fiqih Jua l...* h. 20

... وَتُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ...

“... Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk ...”(Q.S Al-A'raf: 157).¹⁵

Dari firman Allah diatas tentu kita harus bisa memilih dalam memakan atau menggunakan sesuatu, seperti halnya memakan ulat jepang, apakah ulat jepang ini termasuk kedalam hewan yang *khoba'is* atau tidak dan bagaimana hukum jual belinya. Sementara itu jual beli ulat jepang ini sudah lama terjadi dan ada dua tujuan yang dilakukan dalam jual beli ulat jepang ini yaitu, jual beli ulat jepang untuk pakan hewan ternak dan untuk di konsumsi manusia dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual belinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (persepektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Quran dan, ..., h.228*

kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan¹⁶.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada kepada pengumpul data atau penulis. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a). Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif, diakses pada 07 Agustus. 2018, pukul 10.20 WIB

¹⁷ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012) h. 224

memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan tehnik yang lain.¹⁸

b). Interview

Interview (wawancara) di gunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit/kecil tehnik pengumpulan data ini berdasarkan dari pada laporan tentang diri sendiri, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Interview dapat dilakukan secara terstruktur dan

¹⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ... h. 145.

tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon¹⁹.

c). Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk lisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.

b. Data skunder

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

3. Teknik Pengolahan Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dilapangan, dokumen resmi, dan dokumen resmi, dan dokumentasi. Data tersebut banyak sekali, setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstrak. Abstraksi merupakan usaha membuat

¹⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, ...* h.137.

rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Tahap akhir dari analisis data ini mengadakan pemeriksaan keadaan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan metode tertentu²⁰. Dalam penelitian kualitatif, model logika yang digunakan ialah pola pikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum²¹.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki sub-sub dengan penyusunan sebagai berikut.

Bab satu Pendahuluan yang terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

²⁰ Lexi J. moleong, *metode penelitian kualitaitaf*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009) h. 248.

²¹ Moch. Kasiram, " *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*", (Yogyakarta: 2010), h. 124

Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab dua Kondisi Obyektif Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, Sejarah Berdirinya Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Kondisi Sosial Ekonomi dan Keagamaan.

Bab tiga Tinjauan Tentang Jual Beli Ulat Jepang, Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat bentuk Jual Beli, Manfaat Ulat Jepang dan, Peraktik Jual Beli Ulat Jepang

Bab empat Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ulat Jepang, Jual Beli Ulat Jepang Untuk Pakan Ternak dan Jual Beli Ulat Jepang Untuk Dikonsumsi Manusia.

Bab lima Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.